



**PUTUSAN**

Nomor 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.001 Rw.001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMohon, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt.001 Rw.001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal #1062# telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 September tahun 1984 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Nikah Nomor: XXX/IX/1984) dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 570/XXXX/2018 tanggal 27 September 2018;

2. Bahwa Setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo yang berlangsung sampai saat ini, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yang bernama:

- 1) Mad Irfan umur 37 tahun;
- 2) Heni Windrawati umur 33 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXXX  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 18 Maret 1979  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Jenis/Nomor Identitas : KTP. NIK : XXXX  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan terakhir : SD  
Berkebutuhan Khusus : Tidak  
Alamat : Dusun XXXX Rt.002 Rw.001 Desa XXXX  
Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai  
"calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa hal tersebut disebabkan kurang lebih sejak tahun 2021 yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri kedua Pemohon, hubungan pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah sedemikian eratnya dan tidak mungkin bisa dipisahkan lagi, bahkan hubungan Pemohon dengan Calon Isteri keduanya tersebut telah menjadi pergunjingan warga sekitar tempat

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, terlebih lagi hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut telah membuahkan seorang anak perempuan yang saat ini berusia kurang lebih satu tahun dan saat ini diasuh oleh orang lain yang dilakukan secara kekeluargaan, sehingga untuk menghindari maksiat serta mudharat yang berkepanjangan Pemohon memutuskan untuk melakukan polygami;

5. Bahwa pada bulan Mei 2023 Pemohon telah mengajukan permohonan polygamy ke Pengadilan Agama Wonosobo, namun saat itu Permohonan Polygami Pemohon dicabut, namun demikian setelah ada musyawarah dengan para pihak yang terkait dan dengan sudah sedemikian eratnya hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, Pemohon ingin kembali mengajukan Permohonan Polygami demi menghindari mudharat yang tak terhindarkan apabila Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak segera menikah;
6. Bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon telah menyatakan rela dimadu dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani sayur dengan pendapatan rata-rata setiap bulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa Pemohon memiliki harta kekayaan yang didapat selama menikah dengan isteri pertama berupa :
  - Satu unit mobil Suzuki APV warna silver tahun 2005 dengan nopol : AA 1267 GF
  - Satu unit rumah yang berada di Dusun XXXX Rt.001 Rw.001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kab. Wonosobo ukuran 11m X 10m, dengan batas-batas :
    - Batas Timur : Jalan ke Ladang
    - Batas Selatan : rumah milik XXXX
    - Batas Barat : Rumah milik Bp. XXXX

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Pekarangan milik Bp. XXX
- Tanah garapan dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
  - Batas Timur : Ladang milik Bp.XXX
  - Batas Selatan : Ladang milik Bp.XXX
  - Batas Barat : Ladang milik Bp.XXXX
  - Batas Utara : Jalan
- 10. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus cerai hidup, dengan Akta Cerai nomor : 0223/AC/2023/PA.Wsb, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu Suntono bin Dul Rohim (anak dari adik kandung ayah calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **XXXX**;
- 3) Menetapkan harta berupa:
  - Satu unit mobil Suzuki APV warna silver tahun 2005 dengan nopol : AA 1267 GF
  - Satu unit rumah yang berada di Dusun XXXX Rt.001 Rw.001 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kab. Wonosobo ukuran 11m X 10m, dengan batas-batas :
    - Batas Timur : Jalan ke Ladang
    - Batas Selatan : rumah milik XXXX
    - Batas Barat : Rumah milik Bp. XXXX
    - Batas Utara : Pekarangan milik Bp. XXXX
  - Tanah garapan dengan luas 2.500 m2 yang terletak Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
    - Batas Timur : Ladang milik Bp.XXXX
    - Batas Selatan : Ladang milik Bp.XXXX
    - Batas Barat : tanah tegalan milik Bp.XXXX
    - Batas Utara : Jalan

Merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 September 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak mau (keberatan) dipoligami karena selama ini yang punya usaha adalah Termohon, semua kebutuhan hidup Pemohon yang mengurus/yang menanggung adalah Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi alat bukti yang diajukan Pemohon terkait dengan Surat Pernyataan Bersedia di madu yang tidak/ belum ditandatangani oleh pihak Termohon. Termohon memberikan jawaban benar belum tandatangan dan Termohon tiak mau tandatangan karena tidak bersedia dimadu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia dipoligami;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon dari semula tidak bersedia untuk dimadu/dipoligami serta tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Dimadu;

Menimbang, bahwa selain sarat utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 sampai Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sesuai Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga ditentukan bahwa seorang suami yang akan poligami harus mendapat izin dari isteri/isteri-isteri ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya dimana Termohon secara tegas tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk poligami, selama ini yang punya usaha adalah Termohon, semua kebutuhan hidup Pemohon yang mengurus/ yang menanggung adalah Termohon, dengan kata lain Pemohon juga tidak mampu secara ekonomi untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan untuk berpoligami, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. serta Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 250.000,00,-

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 395.000,00,-

(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 1589/Pdt.G/2023/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)